

Pelatihan Aplikasi Anggaran Kerja Berbasis Website Guna Menentukan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Desa

Muhamad Awiet Wiedanto Prasetyo^{a,1,*}, Gustin Setyaningsih^{a,2}, Afilda Trisetya Riziana^{a,3}, Sabrina Uhti Kusreynada^{b,4}, Dhewanda Putro Laksono^{c,5}

^a Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto, Purwanegara, Purwokerto, 53123, Indonesia

^b Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto, Purwanegara, Purwokerto, 53123, Indonesia

^c Informatika, Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto, Purwanegara, Purwokerto, 53123, Indonesia

¹ mawp@amikompurwokerto.ac.id*, ² gustin@amikompurwokerto.ac.id, ³ afildariziana123@gmail.com, ⁴ uhti1811@gmail.com,

⁵ nandapeel@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

RKPDDes

Community Aspiration

Application Website

The Village government and village institutions formulate a development program or Village Development Work Plan (RKPDDes) as an elaboration of the Village Medium Term Plan (RJPMDes). In this case, determining development work in a village still has several problems because there is no common ground in what development plans should be prioritized. The village government still makes decisions by way of deliberation with the village absence of certain aspects to be taken into consideration. A mechanism for determining work programs in a village using a way of receiving proposals or aspirations from the community from the level of the neighbourhood unit then the next hamlet level at a village meeting. From the deliberation process there are still decisions because they do not consider the needs or benefits that will be obtained by the community. Starting with the collection of observation data, interviews and literature study. The head of the Amikom Mitra Masyarakat team conducted interviews with village heads and village officials to find out the problems that existed in the community, then sampled the community as interview respondents and obtained information on the mechanism for compiling a work plan and how to formulate these problems that could be solved with a touch of information technology. Then the team looked for references in the form of research and service journal literature with the theme of the Village Development Work Plan. The next stage is for team members to prepare applications to be socialized by the village head and village officials, the head of the BPD and its members, PKK, head of RT RW, Karang Taruna, Linmas and local community leaders.

Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pada Pasal 14, disebutkan kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan lemsarakatan. Salah satu tugasnya ayng tertuang pada Pasal 14 adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD kemudian mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun. Kemudian pada Pasal 80 ayat 4 penilaian pembangunan desa berdasarkan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarakan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas ketertiban dan keternteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu hal yang menarik tentang undang-undang ini adalah besaran alokasi dana desa yang sebelumnya hanya diangka rata-rata 100-200 juta per desa mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 800 juta sampai 1 miliar. Pemerintah desa beserta lembaga desa merumuskan program

pembangunan desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) [1]. Sudah ditegaskan dana desa lebih mengutamakan untuk mendanai kegiatan program yang berskala lokal desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan yang terdapat empat aspek yaitu dipertuntukkan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pembangunan. Kedua ada pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan. Ketiga ada pengembangan ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi. Terakhir ada pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelerstarian lingkungan hidup [2].

Dengan dana desa yang jumlahnya sangat besar, memberikan peluang percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan saat ini menjadi subyek pembangunan, kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pemabngunannya sendiri. Tahap realisasi tujuan-tujuan program dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan yang memikirkan dan memperhitungkan secara matang dengan berbagai kmeungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas dan melaksanakan program [3][4].

Salah satunya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk meningkatkan daya saing daerah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan sehingga mempecepat proses pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembungan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa [5].

Menyusun RKPDDes harus melaksanakan sembilan tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang meliputi Tahap 1 sebagai Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Tahap 2 sebagai Pembentukan Tim Penyusunan RKPDDes, Tahap 3 sebagai Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelerasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa, Tahap 4 sebagai Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa, Tahap 5 sebagai Penyusunan Rancangan RKPDDes, Tahap 6 sebagai Penyusunan RKPDDes Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Tahap 7 sebagai Penetapan RKPDDes, Tahap 8 sebagai Perubahan RKPDDes, terakhir Tahap 9 sebagai Pengajuan Daftar Usulan RKPDDes. Tentunya untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaannya, alur kegiatan seharusnya berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Hal ini menentukan RKPDDes masih memiliki beberapa masalah dikarenakan tidak adanya titik temu dalam hal penentuan pembangunan yang harus diprioritaskan. Pemerintah desa masih melakukan penentuan keputusan dengan cara musyawarah dengan para masyarakat desa dengan tidak adanya aspek yang pasti yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Mekanisme untuk program kerja atau menyusun anggaran di wilayah desa/kelurahan dengan cara menerima masukan dari masyarakat kemudian dimusyawarahkan kembali tingkat lebih tinggi seperti rapat Rukun Warga dan Musdes. Dari proses musyawarah tersebut seringkali hasil keputusannya kurang diterima karna tidak melihat kebutuhan yang bisa dimanfaatkan secara lebih oleh masyarakat, hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam penyusunan kegiatan program kerja atau anggaran setiap tahunnya. Terdapat persamaan kasus permasalahan pada Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui MusDus, bahwa BPD mempunyai kewajiban haris menyelenggarakan MusDus dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa mengalami keterlambatan pelaksanaannya kegiatan karena perwakilan dari kelompok perempuan tidak memenuhi kuota [6], dan ditambah kondisi saat ini sedang dimasa Pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 mengakibatkan proses menampung aspirasi atau usulan mengalami penyesuaian seperti pembatasan jumlah warga yang hadir mengikuti rapat yang mengakibatkan ada beberapa usulan yang tidak bisa dicatat dan tidak ditindak lanjuti. Tim Amikom Mitra Masyarakat memberikan solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan menghasilkan sistem informasi berbasis website dikelola oleh perangkat desa sebagai admin dan hak akses *user digunakan oleh masyarakat untuk* memberikan solusi pemerintah desa menentukan prioritas RKPDes berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa.

Pertimbangan tersebut dengan menerapkan teknik sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS sebagai metode perhitungan dalam pemecahan masalah, dikarenakan memiliki konsep dasar mencari penjumlahan terbobot dari *rating* kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut [7]. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternative yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi deal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relative dari suatu alternative dengan solusi optimal [8]. Sama halnya yang terjadi didea wilayah Kecamatan Wonomulyo yaitu saat proses rekapitulasi data musyawaran perencanaan pembangunan masih mengimplementasikan metode manual dengan cara diketik dan disimpan pada aplikasi *Microsoft Excel*. Mengakibatkan banyaknya data musyawaran perencanaan pembangunan hilang dan kesalahan penginputan data. Sistem integrasi data yang dibangun dengan menggunakan Metode *Waterfall*, penggunaan bahasa pemograman PHP dan *Database MySQL* [9]. Solusi yang ditawarkan adalah sebuah website yang terhubung dengan beberapa instansi yang terlibat sehingga proses input, dan penyajian data dapat disajikan dalam satu proses. Menghasilkan sebuah desain sistem informasi yang bertujuan untuk mengolah data hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga mempercepat proses pembuatan laporan musrenbang desa dan sebagai wadah penyampaian untuk mengusulkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja dan usulan pembangunan desa yang nantinya akan bisa dipantau langsung oleh Kecamatan Wonomulyo dan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.

Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Pelaksanaan dan Metode

Tim Amikom Mitra Masyarakat 2021 diawali dengan mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan, metode yang sering dilakukan adalah wawancara. Metode tersebut kami mencari informasi dari kepala desa ataupun perangkat desa Pemerintah Desa Kedunggede, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa, kemudian ada dari kalangan ketua rukun tetangga dan rukun warga, beberapa tokoh masyarakat, ibu-ibu yang masuk dalam kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para pemuda dan pemudi kelompok karang taruna, dan banyak kelompok lainnya yang dinaungi Pemerintah Desa Kedunggede.

Selain metode wawancara, Tim Amikom Mitra Masyarakat 2021 menggunakan metode observasi. Salah satunya pengamatan langsung lingkungan rukun tetangga, proses usulan program kerja dicatat kemudian diputuskan untuk dimusyawarhkan ke tingkat dusun. Pada tingkat dusun, usulan yang telah ditentukan sebelumnya dilingkungan rukun tetangga akan dievaluasi mana yang akan diusulkan ke musyawarah desa. Pada musyawarah desa menjadi titik paling akhir untuk mengajukan program kerja dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, kelompok ibu-ibu

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, rukun tetangga dan rukun warga, kelompok ibu-ibu wanita tani, dan pemuda/i karang taruna desa.

Dengan dua metode tersebut, Tim Amikom Mitra Masyarakat 2021 menemukan permasalahan yang terjadi layaknya saat menentukan susulan atau program kerja belum berdasarkan pemanfaatan masyarakat secara luas seperti pada Rukun Warga X mengusulkan pembuatan selokan yang pemanfaatannya masih skala kecil dibandingkan dengan Rukun Warga Y & Z yang mengusulkan perbaikan akses jalan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut.

Berdasarkan temuan yang ada, Tim Amikom Mitra Masyarakat 2021 mencari referensi yang bisa menjadikan solusi tambahann untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan referensi yang didapatkan dan telah didiskusikan secara tim, akhirnya menghasilkan aplikasi sistem penunjang keputusan berbasis *website* yang berisikan variabel dan bobot nilai untuk menentukan progrma kerja atau usulan yang akan diajukan ke pemerintah daerah.

Alasan menggunakan *website* adalah pengembangan sistem yang sudah ada sebelumnya berisikan fitur pembuatan surat pengantar maupun surat keterangan. Dengan teknologi *website* juga akan membantu warga desa yang sedang merantau diluar kota dapat mengusulkan program kerja yang diinginkan agar ikut berkontribusi memajukan Desa Kedunggede.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Amikom Mitra Masyarakat 2021 sudah terlaksana kurang lebih enam bulan, pada Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2021 Tim Amikom Mitra Masyarakat melakukan observasi mekanisme menyusun anggaran di wilayah desa dengan cara menerima masukan dari masyarakat kemudian dimusyawarahkan kembali ketingkat lebih tinggi seperti rapat Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa. Dari proses musyawarah tersebut seringkali hasil keputusannya kurang diterima karna tidak melihat kebutuhan yang bisa dimanfaatkan secara lebih oleh masyarakat, hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam penyusunan kegiatan program kerja atau anggaran setiap tahunnya. Kemudian untuk saat ini sedang dimasa Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses menampung aspirasi atau usulan mengalami penyesuaian seperti pembatasan jumlah warga yang hadir mengikuti rapat yang mengakibatkan ada beberapa usulan yang tidak bisa dicatat dan tidak ditindak lanjuti. dan mendapatkan data berupa total aspirasi atau usulan yang disampaikan kepada ketua RT masing-masing. Dana desa diprioritaskan menjadi 3 bagian seperti alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Berdasarkan Tabel 1. Aspirasi Masyarakat Desa, mendapatkan data dari RW 1 yang terdiri 5 RT dengan total 53 aspirasi, RW 2 yang terdiri 7 RT dengan total 71 aspirasi, RW 3 yang terdiri 4 RT dengan total 38 aspirasi, RW 4 yang terdiri 4 RT dengan total 43 aspirasi, RW 5 yang terdiri 4 RT dengan total 29 aspirasi, dan terakhir dari RW 6 yang terdiri 3 RT dengan total 21 aspirasi.

Tabel 1. Aspirasi Masyarakat Desa

RW / RT	1	2	3	4	5	6	7	Total
1	15	7	9	10	12	0	0	53
2	13	10	12	16	8	7	5	71
3	12	7	13	6	0	0	0	38
4	14	8	9	12	0	0	0	43
5	10	4	8	7	0	0	0	29
6	8	6	7	0	0	0	0	21

Dari data temuan yang ada terdapat permasalahan dalam memutuskan aspirasi program kerja dari ketua rukun tetangga ataupun ketua rukun warga, seperti aspirasi program kerja yang sama dengan rukun tetangga maupun rukun warga yang lainnya dapat dilihat pada Tabel 2. Jenis Aspirasi Program Kerja Sarana dan Prasarana.

Tabel 2. Jenis Aspirasi Program Kerja Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Aspirasi	Keterangan
1	Perbaiki selokan	RW 1: RT 2, RT 4, RT 5 RW 2: RT 1, RT 5, RT 6 RW 3: RT 1, RT 3 RW 4: RT 1, RT 4 RW 5: RT 2, RT 4 RW 6: RT 3
2	Penghubung jalan atau jembatan	RW 1: RT 1, RT 2, RT 5 RW 2: RT 1, RT 3, RT 5, RT 6, RT 7 RW 3: RT 2, RT 4 RW 4: RT 2
3	Sosialisasi pertanian jagung	RW 1: Semua RT RW 2: RT 1, RT 3, RT 5, RT 6, RT 7 RW 3: RT 1, RT 2, RT 4 RW 4: RT 2, RT 3, RT 4 RW 5: RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 RW 6: RT 1, RT 2, RT 3, RT 4
4	Sosialisasi pertanian umbi-umbian	RW 1: RT 1, RT 2, RT 5 RW 2: RT 1, RT 2, RT 6, RT 7 RW 3: RT 1, RT 2 RW 4: RT 2, RT 3, RT 4 RW 5: RT 1, RT 2 RW 6: RT 1, RT 2, RT 4
5	Pembangunan sanitasi bersama	RW 1: RT 2, RT 4, RT 5 RW 2: RT 1, RT 5, RT 6 RW 3: RT 1, RT 3 RW 4: RT 1, RT 4 RW 5: RT 2, RT 4 RW 6: RT 3
6	Pembangunan cekdam/bendungan	RW 2: RT 4, RT 6 RW 5: RT 1 RW 6: RT 2

Berdasarkan hasil observasi hanya 2 sampai dengan 4 usulan aspirasi yang disetujui oleh pemerintah desa, maka perlu pertimbangan yang jelas dari setiap aspirasi program kerja diusulkan oleh ketua rukun warga masing-masing. Temuan permasalahan pada saat musyawarah warga menampung aspirasi program kerja dengan keputusan yang kurang diterima oleh warga karena tidak melihat kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam penyusunan kegiatan program kerja atau anggaran setiap tahunnya. Kemudian untuk saat ini sedang dimasa pandemi covid-19 mengakibatkan aspirasi atau usulan mengalami penyesuaian seperti pembatasan jumlah warga yang hadir mengikuti rapat yang mengakibatkan ada beberapa usulan yang tidak bisa dicatat dan tidak ditindak lanjuti.

Solusi yang ditawarkan dari Tim Amikom Mitra Masyarakat 2021 adalah menerapkan aplikasi prioritas rencana kerja berbasis website yang sudah dihasilkan dan disesuaikan dengan kondisi desa. Aplikasi tersebut terdapat hak akses super admin yang dikelola oleh perangkat desa kepala urusan pembangunan desa, admin yang dikelola oleh ketua rukun tetangga dan rukun warga, hak ases terakhir adalah user yang digunakan oleh masyarakat desa. Alur kerja aplikasi diawali dengan super admin menginputkan beberapa contoh aspirasi yang sudah sering diusulkan oleh masyarakat

ditahun sebelumnya dan perkiraan usulan ditahun mendatang. Super admin juga menginputkan indikator dan nilai disetiap indikator pernyataannya untuk dipilih oleh masyarakat sebagai *user*.

Hak akses user ingin memberikan aspirasi rencana kerja anggaran desa dengan memilih jenis aspirasi yang sudah diinputkan oleh super admin dan menunggu persetujuan lewat aplikasi dari ketua rukun tetangga. Terdapat fitur voting untuk menyetujui program rencana kerja yang diusulkan oleh desa kepada pemerintah daerah, pada menu tersebut ada button checklist hijau sebagai tanda setuju dan button silang merah sebagai tanda tidak setuju. Apabila user sudah menyetujui program rencana kerja tidak dapat memilih rencana kerja lainnya, sebaliknya memilih tidak menyetujui program kerja akan dapat memilih program rencana kerja lainnya atau tidak memilih semuanya.

Selanjutnya hak akses admin rukun tetangga tedapat menu informasi terkait aspirasi apa saja yang diinputkan oleh masyarakat dan prioritas aspirasi yang akan disetujui atau dilanjutkan ke proses musyawarah tingkat dusun dengan cara menggunakan fitur button persetujuan dan penolakan aspirasi. Informasi dan mekanisme tersebut sama halnya dengan hak akses admin rukun warga, untuk aspirasi rencana kerja yang disetujui dan ditolak sifatnya fleksibel dari kebutuhan dana desa.

Sesuai Gambar 1. Persiapan Pelatihan Aplikasi Rencana Anggaran Kerja, Tanggal 4 September 2021 dari Tim Amikom Mitra Masyarakat mempersiapkan aplikasi penentuan rencana kerja, selain itu mempersiapkan slide presentasi, peralatan sound system dan meja kursi yang diperbantukan perangkat desa, proyektor untuk kebutuhan presentasi pelatihan dan lain sebagainya.




Gambar 1. Persiapan Pelatihan Aplikasi Rencana Anggaran Kerja

Kemudian saat kegiatan pelatihan dihadiri sekitar 40 peserta atau 15% dari kuota kapasitas gedung serbaguna yang ada di desa. Peserta pelatihan dihadiri oleh kepala desa beserta perwakilan perangkat desa, ketua BPD beserta perwakilan anggota, ketua RT RW, ibu PKK, karang taruna indonesia, linmas dan tokoh masyarakat desa seperti pada Gambar 2. Suasana Acara Pelatihan Aplikasi Rencana Anggaran Kerja



Gambar 2. Suasana Acara Pelatihan Aplikasi Rencana Anggaran Kerja

Saat kegiatan berlangsung Tim Amikom Mitra Masyarakat menginstruksikan kepada semua peserta untuk menginputkan aspirasi rencana kerja sekaligus mengetahui RKPDes yang menjadi prioritas utama dengan secara otomatis direkapitulasi oleh sistem. Mendapatkan hasil seperti Gambar 3. Perbandingan RKPDes Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Website, aspirasi RKPDes membantu masyarakat mengetahui prioritas yang benar-benar sifatnya urgensi tidak mencapai rata-rata 20% sampai dengan 30%. Maka, masyarakat desa perlu mempertimbangkan kembali aspirasi RKPDes setiap tahunnya agar lebih mengutamakan urgensi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak terutama dilingkungan sekitar desa.



Gambar 3. Perbandingan RKPDes Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Website

Penutup

Simpulan

Berdasarkan data temuan yang ada, mendapatkan kesimpulan bahwa semua tahapan pelaksanaan penyusunan RKPDes masih tidak sesuai timeline karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, kemudian semua aspirasi ditampung oleh Ketua RT dan dilanjutkan memilih 5 sampai dengan 10 aspirasi yang akan dimusyawarahkan kembali pada saat Musyawarah Dusun. Kemudian saat Musyawarah Dusun berlangsung, hanya 10 aspirasi yang ditentukan dari semua usulan masing-masing Ketua RT yang akan dimusyawarahkan kembali pada saat Musyawarah Desa. Selain setiap dusun mengusulkan aspirasi RKPDes terdapat dari kelompok Ibu PKK, Karang Taruna, BPD, Bumdes, dan Linmas yang dapat mengusulkan rencana program kerja tahunannya dan saat acara tersebut pemerintah desa akan menyetujui 3 sampai dengan 5 aspirasi dari setiap kelompoknya.

Saran

Saran yang bisa kami berikan adalah perlu ada penambahan fitur baru untuk persetujuan dari masyarakat apabila ada perubahan usulan atau program kerja yang digantikan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Amikom Purwokerto telah mendanai Program Amikom Mitra Masyarakat Tahun 2021, Pemerintah Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang telah bekerjasama dari Tahun 2019 hingga sekarang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Daftar Pustaka

- [1]. S. Lulu, Muhammad Ulumudin., &., Ozzi, "Menentukan Prioritas RKPDes Dengan Metode Simple Additive Weigthing," *Multimed. Artif. Intell.*, vol. 3, No. 1, 2019.
A. Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan," *J. Inov. Kebijak.*, vol. 1, No. 1, 2017.
- [2]. D. R. Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2021.

- [3]. M. Nuryamin, “Pelatihan Penyusunan Rencana Kegiatan Dalam Kebijakan Dana Desa,” 2019.
- [4]. K. A. J. Wahyuni, Ni Wayan Nopi Tirta., Mariadi, Made Dinda., Putri, Putu Sintya Indriani., Triana, “Analisis Penyaluran Anggaran Dalam Pembangunan Khususnya Pembangunan Infrastruktur Yang Ada Di Kabupaten Jembrana,” *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 7, No. 2, 2017.
- [5]. M. Suprastiyo, Ahmad., “Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro),” *J. Ilm. Manaj. Publik dan Kebijak. Sos. -*, vol. 2, No. 2, 2018.
- [6]. F. N. Setiawan, Ito., Prasetyo, Muhamad Awiet Wiedanto., &., Afiana, “Metode Topsis Untuk Menentukan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,” 2019.
- [7]. E. Wibisono, Gunawan., Amrulloh, Arif., &., Ujianto, “Penerapan Metode Topsis Dalam Penentuan Dosen Terbaik,” *J. Ilm. Ilk.*, vol. 11, No. 2, 2019.
- [8]. R. R. Tamin, Rosmawati., Sarjan, Muhammad., &., “Sistem Integrasi Data Musrenbang Desa Berbasis Web,” *Ilm. Ilmu Komput.*, vol. 5, No. 1, 2019.